
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 15/SE/M/2015 TANGGAL 23 APRIL 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERKERASAN BETON SEMEN PRACETAK-PRATEGANG





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

ntakki Fra

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN
NOMOR: 15 /SE/M/2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERKERASAN BETON SEMEN PRACETAK-PRATEGANG

A. Umum

Beton semen pracetak-prategang sebagai perkerasan jalan menjadi suatu pilihan karena berdasarkan analisis dan evaluasi telah terbukti unggul, antara lain lebih tipis, dan mutu lebih terkendali jika dibandingkan dengan perkerasan beton semen konvensional. Perbedaan mendasar dengan beton semen konvensional adalah pelaksanaan perkerasan beton semen dibuat berupa panel-panel pracetak dengan ukuran yang lebih panjang sehingga dapat mengurangi jumlah sambungan dan tidak memerlukan waktu yang lama dibuka untuk lalu lintas.

B. Dasar Pembentukan

- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencana, pelaksana dan pengawas dalam menguraikan prosedur pelaksanaan perkerasan beton semen pracetak prategang, baik untuk jalan baru maupun pada jalan lama, serta yang dipasang secara melintang maupun memanjang. Prosedur tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan perkerasan beton semen pracetak-prategang memenuhi persyaratan bahan, mutu, perakitan, dan penutupan yang sesuai dengan rencana.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini menguraikan prosedur pelaksanaan perkerasan beton semen pracetak-prategang, baik pada jalan baru maupun pada jalan lama, serta yang dipasang secara melintang atau memanjang.

Pedoman ini meliputi uraian tentang struktur perkerasan, persyaratan bahan dan peralatan, persiapan kerja, persyaratan campuran serta pelaksanaan dan pengendalian mutu. Persiapan kerja meliputi pencetakan panel di pabrik, persiapan sebelum pelaksanaan, penyiapan tanah dasar, lapis fondasi dan lapis perata.

Pelaksanaan meliputi pencetakan panel, perawatan, penyimpanan, pengangkutan, serta perakitan panel di lokasi pekerjaan, grouting panel, grouting selongsong tendon, pemasangan bahan penutup sambungan dan pengendalian mutu.

E. Penutup

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Pelaksanaan Perkerasan Beton Semen Pracetak-Prategang ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini. Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2015.

> MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.: Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 15/SE/M/2015 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERKERASAN BETON SEMEN PRACETAK-PRATEGANG

PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

Pelaksanaan perkerasan beton semen pracetak-prategang



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT